

BAB III

PEMBAHASAN

Partai politik merupakan salah satu instrumen penting berjalannya sistem demokrasi perwakilan. Selama demokrasi perwakilan masih dipandang sebagai cara yang paling relevan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka keberadaan partai politik akan sulit untuk dihindarkan hal ini didasari karena pada dasarnya partai politik merupakan bagian dari berkerjanya demokrasi perwakilan. Partai politik yang merupakan organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang mempunyai tujuan politik, cita-cita ideologis, dan orientasi visi-misi politik yang sama, akan terus berusaha dengan berbagai cara untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka merebut dan mempertahankan kekuasaan, yang selanjutnya kekuasaan ini akan digunakan untuk mengontrol ataupun mengatur jalannya roda pemerintahan serta melaksanakan program kebijakan yang menjadi fokus partai.

Bagi partai politik ada 4 (empat) fungsi utama yang harus dijalankan oleh partai politik dan salah satunya adalah fungsi partai sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan bagian terpenting dalam proses menjalankan fungsi kepartaian, karena melalui kegiatan ini partai dapat menjaga kelangsungan dari sistem pengkaderannya dan menjalankan fungsinya sebagai partai politik secara nyata. Fungsi rekrutmen partai politik menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh

partai politik karna fungsi ini sekaligus menunjukkan perbedaan paling nyata antara partai politik dan bukan partai politik.

Rekrutmen politik memegang peranan penting bagi kelangsungan partai yang juga akan berpengaruh pada sistem politik suatu negara penganut paham demokrasi perwakilan, karna lewat fungsi ini partailah yang akan menentukan siapa orang-orang yang akan mendapatkan mandat untuk menjalankan fungsi-fungsi lembaga yang ada dipemerintahan seperti lembaga eksekutif dan legislatif. Oleh karna itu tercapai tidaknya tujuan dari sistem politik yang baik salah satunya tergantung dari kualitas rekrutmen politik yang dijalankan oleh partai politik. Rekrutmen politik sendiri adalah proses dimana partai politik melakukan seleksi, pemilihan dan pengangkatan seseorang untuk maju menjadi kandidat politik untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik melalui lembaga-lembaga yang menjadi fokus dimana kandidat tersebut akan ditempatkan.

Adapun pembahasan terkait rekrutmen politik partai kali ini akan penulis fokuskan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasional Demokrat) NasDem sebagai interpretasi dari partai politik Islam dan partai politik Nasionalis, mengambil studi kasus pada pola rekrutmen politik pada pemilu legislatif pada tahun 2014 ditingkat daerah Istimewa Yogyakarta.

A. Rekrutmen Politik Partai PPP

Partai PPP merupakan partai Islam tertua yang masih bertahan sampai dengan saat ini dimulai dari kelahirannya pada tahun 1973 yang merupakan

hasil dari kebijakan fusi empat partai politik pada masa Orde Baru, oleh karena itu Partai PPP dalam perjalanannya telah banyak melakukan agenda rekrutmen politik baik itu rekrutmen politik untuk jabatan legislatif ataupun eksekutif, terkait bagaimana pola rekrutmen politik yang dilakukan di PPP dapat dilihat bahwa pola rekrutmen kader partai baik kader struktural maupun juga kader untuk lembaga-lembaga politik yang lainnya, lebih dominan dilakukan dengan prinsip jenjang pengkaderan, dalam artian setiap warga negara yang hendak mencalonkan diri menjadi kandidat politik paling tidak beliau harus terdaftar terlebih dahulu menjadi anggota Partai PPP.¹

Dalam rekrutmen politik di PPP setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk bisa menjadi kader partai ataupun kandidat politik, tetapi persyaratan pertama yang diperhatikan oleh PPP bahwa sosok yang akan diusung tersebut harus mempunyai kualifikasi agama Islam yang baik, hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen moral PPP yang menetapkan azas partainya sebagai partai yang berazaskan Islam, artinya segala landasan kegiatan di Partai PPP, tidak lain adalah sebagai upaya dalam prosesi untuk bisa melaksanakan esensi-esensi politik keislaman dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemudian terkait dari mana para calon kandidat politik ini berasal, PPP memiliki polanya tersendiri dimana kandidat politik yang akan diusung oleh partai bisa berasal dari proses pengkaderan yang dilakukan oleh PPP, bisa juga dari non kader yang memang memiliki kualifikasi yang baik dan dinilai

¹Wawancara Dengan Sukri Fadholi Ketua DPW Partai PPP DIY Tgl 22 Maret 2016 Jam 9.30 Di Ruamah Pribadi Darah Suronatan Yogyakarta.

telah memberikan kontribusi positif terhadap perjalanan partai. Meskipun Partai PPP memberikan kesempatan terbuka kepada setiap warga negara untuk menjadi calon kandidat, tetapi kondisi dilapangan kandidat yang diusung dari luar kader partai sangat jarang terjadi dan semua kandidat yang diusung oleh Partai PPP pada pemilu legislatif untuk wilayah DIY kemarin semuanya berasal dari kader-kader daerah yang diusulkan oleh masing-masing struktur partai seperti kadidat yang diusulkan tingkat anak cabang, cabang, daerah, dan wilayah ataupun dari organisasi sayap partai.

Dilihat dari aktifitasnya Partai PPP merupakan partai Islam tertua yang masih aktif pada setiap pemilihan, namun kondisi saat ini dapat dilihat bahwa proses rekrutmen politik ditubuh PPP telah banyak mengalami kemunduran ada berbagai tahapan pengkaderan dalam rekrutmen politik belum terlaksana dengan sebgaimana mestinya terutama dalam hal pembekalan ideologi dan pemahaman garis perjuangan partai. Pada konsepnya, proses rekrutmen politik pada Partai PPP tersusun cukup ideal namun karna keterbatasan sumberdaya manusia yang berminat untuk bergabung dengan Partai PPP menimbulkan dampak yang cukup serius pada proses seleksi kandidat sehingga prosesnya tidak teratur sebgaimana mestinya.

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa sistem pengkaderan politik yang dilakukan secara terukur oleh Partai PPP tersebut mati. Sehingga tidak ada persyaratan khusus jika pencalonan seorang calon kandidat legislatif dari PPP tersebut harus memiliki sertifikat hasil dari proses pengkaderan berjenjang atau training-training yang dilakukan oleh PPP. Adapun kredit poin yang

mendukung pencalonan seorang menjadi kandidat hal tersebut merupakan hasil dari proses pengkaderan informal selama berkarir di PPP.

Apa yang terjadi pada proses pengkaderan politik tersebut berdampak pada pola rekrutmen politik yang ada ditubuh PPP yang jika dilihat sejak pasca reformasi menunjukkan pola yang cenderung bersifat seporadis. Dalam artian poin pertimbangan saat kualifikasi yang harus dimiliki seorang Caleg untuk dapat masuk dalam porsi pencalonan antara lain cukup dilihat dari kecakapan kandidat, keterjagaan moralitas, serta senioritasnya memenuhi syarat, senioritas dalam hal ini bisa senioritas struktural bisa senioritas usia atau ilmunya, terlebih dengan sistem penetapan suara terbanyak atau proposional terbuka ini memaksa partai untuk berkompetisi secara pragmatis termasuk juga dalam proses rekrutmen politiknya.²

Jika dianalogikan sepeertihalnya banyak orang yang ingin menjadi kandidat dari salah satu partai tapi pada kenyataannya orang tersebut tidak menyelami ruh dari partainya tersebut dan konsisi yang seperti ini juga terjadi pada tubuh PPP ditambah lagi peminat partai yang berazaskan Islam semakin hari semakin menurun menyebabkan kualitas pengkaderan dalam hal rekrutmen politik khususnya pada Partai PPP tersebut mengalami kemunduran. Namun terkait bagaimana proses pengorganisasian partai politik PPP dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik dapat dikatakan menggunakan pola yang cenderung demokratis, hal ini dapat terlihat dari proses bagaimana penentuan kandidat yang dinominasikan, lembaga yang

²Wawancara Dengan Edy Susila, Anggota DPRD DIY Dari PPP Di Runag Fraksi Persatuan Demokrat, Pada Jumat 1 April 2016 Jam 17.00.

menyeleksi kandidat, posisi lembaga yang berwenang menyeleksi kandidat, dan siapa yang berwenang memutuskan kandidat untuk lolos seleksi, lebih lanjut pembahasan tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Penominasian Kandidat

Pada bagian ini akan menjelaskan seberapa inklusif atau eksklusifkah Partai PPP dalam menentukan kandidat yang akan dinominasikan. Pada dasarnya meskipun PPP membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warganegara untuk mengikuti proses rekrutmen politik (inklusif), namun dalam proses penominasian kandidat PPP melaksanakan dengan pola lebih terbatas (eksklusif), artinya ada sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat mengikuti seleksi kandidat, hal ini lebih terlihat dominan pada persyaratan yang diajukan oleh partai diluar ketentuan yang tercantum dalam undang-undang pemilu seperti menetapkan posisi azas Islam sebagai landasan partai yang menempatkan kriteria paling utama bahwa calon yang mendaftarkan diri harus berlatar belakang agama Islam.

Selain dari pada itu seperti yang disebutkan saat wawancara dengan Sukri Fadholi, bahwa beliau mengatakan bahwa setiap warga negara atau pemilih berhak untuk ikut seleksi calon kandidat di PPP namun pada prinsipnya calon kandidat tersebut harus mempunyai kualifikasi agama yang baik, memiliki akhlak sosial yang tidak tercela dalam kehidupan masyarakat dan ketentuan lain sosok yang akan mengikuti seleksi kandidat adalah sosok yang dapat menjadi panutan dalam kehidupan

masyarakat, kemudian memiliki klasifikasi norma-norma yang betul-betul sesuai dengan kapasitasnya untuk menjadi sosok pimpinan partai maupun juga untuk jabatan eksekutif atau legislatif.³

Lebih lanjut mengenai kontribusi apa yang harus diberikan oleh setiap kandidat kepada Partai PPP hal tersebut akan dibicarakan sedemikian rupa sesuai dengan azas musyawarah mufakat untuk menemukan solusi terbaik dari setiap kebutuhan pemilu yang perlu diselesaikan namun yang terpenting disini ketika Caleg tersebut akan mengikuti seleksi kandidat, Partai PPP menempatkan kualifikasi keislaman di urutan pertama yang harus dimiliki oleh setiap kandidat. Selain persyaratan utama yang diajukan partai syarat-syarat lain yang diajukan PPP antara lain bersumber dari undang-undang pemilu No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum pada Bab VII pasal 51 bagian kesatu dan dua tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa Caleg harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

³ Ibid, Wawancara Dengan Sukri Fadholi.

3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Terdaftar sebagai pemilih;
10. Bersedia bekerja penuh waktu;
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari

keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- b. Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
1. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;

2. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
3. Surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
5. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
6. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
7. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai
8. akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat
9. pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan
10. pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

11. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
12. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
13. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
14. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Dalam hal pengaplikasian persyaratan diatas menurut Edy Susila selaku Caleg terpilih dalam pemilihan legislatif pada pemilu 2014 kemarin, Partai PPP telah berupaya melaksanakanya dengan seprofesional mungkin walaupun tidak harus dengan kata ideal namun menurut beliau partai sudah berusaha dengan maksimal.⁴ Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa jikapun ada perbedaan atau ada prioritas lebih

⁴ Ibid, Wawancara Dengan Edy Susila.

pada satu Caleg kondisi tersebut biasanya terjadi masih dalam skala yang wajar dan tidak terlalu dominan karna segala keputusan seleksi semuanya dimusyawarahkan secara bersama, contoh seperti menempatkan nomor urut Caleg, penentuan daerah pemilihan dan ketika terjadi prioritas seperti itu, dari panitia seleksi harus ada pertimbangan yang rasional mengapa salah satu dari Caleg mendapatkan perlakuan lebih.

Argumen yang sama juga disampaikan oleh Siti Nurjanah Caleg yang belum lolos pada tahapan pemilu, beliau mengatakan LP2 dan lembaga partai lainnya sudah berkerja sebagaimana mestinya, cukup profesional dan tidak membedakan anatara Caleg yang satu dan yang lainnya, semua diberikan perlakuan yang sama atara kader dan non kader jikapun ada perbedaan hasil itu penilaian kapasitas dan usaha dari setiap kandidat itu sendiri dan kebetulan memang dalam pemilu 2014 kemarin Caleg yang diusung oleh Partai PPP kebanyakan berasal dari kader yang sudah lama di PPP jadi antara kandidat satu dan yang lainnya sudah mengenal kapasitasnya masing-masing.⁵

Dari data dan keterangan beberapa narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa proses penominasian kandidat pada rekrutmen politik di PPP mengunkan pola penominasian yang cenderung inklusif dengan memberikan bebrapa persyaratan tambahan dari partai hal tersebut dibuktikan dengan adanya persyaratan kualifikasi Islam yang harus

⁵ Wawancara, Dengan Siti Nurjanah, Bendahara Bapilu dan Caleg DPRD Provinsi Yang Tidak Lolos Seleksi, Dilakukan Di Kantor PPP Pada Hari Rabu 6 April 2016, Jam 14.00 Di Kantor DPW PPP DIY.

dimiliki oleh setiap warganegara yang akan mendaftarkan diri menjadi kandidat di Partai PPP, lebih lanjut mengenai pengaplikasian pola rekrutmen politik PPP memberikan porsi yang sama pada setiap calon kadidat dalam artian tidak ada perbedaan pelakuan antara Caleg yang satu dan yang lainnya, antara kandidat dari kader partai dan kandidat yang bukan kander partai.

2. Penyeleksi Kandidat

Penyeleksi kandidat adalah lembaga yang diberikan otoritas untuk melakukan proses seleksi yang dapat disebut sebagai lembaga yang berisi satu orang, bebrapa orang, atau banyak orang sampai pada pemilih. Model penyeleksi kandidat dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandisasi, berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitasnya. Pada titik ekstrim penyeleksi adalah sangat inklusif adalah pemilih yang memiliki hak memilih pemilu. Dalam ekstrim lainnya, selector sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai.

Pada Partai PPP lembaga yang menyeleksi kandidat disebut dengan Lembaga Pemenangan Pemilu (LP2) yang berfungsi sebagai panitia penyeleksi calon kandidat baik itu seleksi secara administratif maupun seleksi non-administratif yang disyaratkan oleh Partai PPP. Kewenangan LP2 adalah melakukan sosialisasi untuk menarik minat Caleg dan menyeleksi calon kandidat yang diusulkan oleh setiap lembaga atau struktur partai di PPP baik itu usulan dari unsur pimpinan anak cabang

tiap daerah ataupun usulan dari lembaga-lembaga lain di PPP yang ingin mengusung calon dari luar kader partai, sampai dengan pemutusan kandidat yang akan diusung pada saat pemilu.

Mengenai unsur atau siapa saja yang terlibat dalam seleksi LP2, Partai PPP menempatkan tim khusus yang pertama terdiri dari pengurus partai yang sudah memiliki atau sudah pengalaman berorganisasi secara baik termasuk juga yang sudah senior, kemudian yang kedua melibatkan unsur dari lembaga perguruan tinggi, dan yang ketiga melibatkan unsur dari para tokoh-tokoh agama, komposisi anggota dari LP2 tersebut merupakan tim seleksi yang biasa digunakan oleh PPP untuk menyeleksi calon kandidat politik baik itu untuk pemilihan legislatif ataupun pemilihan eksekutif.⁶

Dalam pengaplikasinya LP2 menganut prinsip netralitas dan profesionalitas, namun pola seleksi yang dilakukan oleh Partai PPP cenderung lebih variatif maksudnya tidak ada aturan baku dan pasti yang mengatur tentang bagaimana kandidat itu diseleksi adapun nilai-nilai yang mendukung terpilihnya kandidat tersebut dalam proses penominasian, dinilai berdasarkan hasil seleksi informal selama kandidat tersebut berproses di PPP, hal tersebut terjadi karena secara umum ada dua model seleksi dalam PPP pertama diseleksi karena jumlah peminatnya melebihi dari kuota dan yang kedua diseleksi karena peminatnya tidak melebihi kuota, dari model tersebut akan melahirkan model seleksi yang

⁶ Ibid, Wawancara Dengan Sukri Fadholi.

berbeda berbeda pula antara yang memenuhi kuota dan yang tidak memenuhi kuota.

Untuk proses seleksi kandidat yang memenuhi kuota biasanya proses seleksinya cenderung lebih ketat karna peminatnya banyak, namun apa yang terjadi di PPP peminat untuk mengikuti seleksi tersebut kurang, sehingga seleksi yang ada di PPP lebih berpola dinamis dan tidak baku. Lain dari pada itu Caleg yang terdaftar pada PPP juga cenderung lebih banyak berasal dari kader-kader yang sudah lama di PPP sehingga kapasitas dan kualitas personalnya memang sudah ternilai jauh sebelumnya, sehingga ketika LP2 melakukan proses seleksi ia hanya meneruskan proses seleksi yang ada para peraturan pemilu.⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola pengorganisasian rekrutmen politik yang terjadi di PPP berlangsung secara eksklusif dan lebih spesifik menggunakan pola dengan sistem informal-interlokal, dimana pimpinan partai lokal memutuskan prosedur umum yang digunakan untuk menjalankan rekrutmen politik, hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga yang disebut LP2 yang secara khusus diberikan kewenangan untuk mengorganisir dan melakukan proses seleksi kandidat, sehingga indikasi adanya dominasi dari pimpinan partai yang melakukan seleksi sepihak dapat ditekan dan diminimalisir perannya dan lebih lanjut pola seleksi yang demikian merupakan ciri seleksi kandidat yang berlangsung pada negara-negara kawasan asia dengan

⁷ Ibid, wawancara dengan Edy Susila.

membatasi atau tidak menyertakan pemilih sebagai bagian dari pihak yang menyeleksi calon kadidat.

3. Kandidat Diseleksi

Dalam hal ini akan menjawab dimana kadidat diseleksi, secara ringkas pengorganisasian rekrutmen terdapat dua metode yang dilakukan partai politik dalam menunjukan dimana kandidat akan diseleksi. Pertama metode sentralistik adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional. Metode kedua adalah kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional.

Dalam bagian dimana kandidat diseleksi Partai PPP menggunakan pola seleksi menyebar ditiap tingkatan struktur partai atau menggunakan pola seleksi secara eksklusif oleh partai lokal, dalam artian LP2 tidak hanya berada dipusat melainkan terdentralisasi menyebar ditiap tingkatan baik itu tingkat DPW ataupun DPD, pada pencalonan legislatif tingkat tiga (DPRD Kabupaten Kota) pihak yang menyeleksi dan mengesahkan adalah lembaga partai tingkat daerah, untuk pencalonan legislatif tingkat dua (Provinsi) dilakukan oleh lembaga partai tingkat wilayah atau DPW, dan selanjutnya untuk pencalonan tingkat satu atau DPRD RI dilakukan oleh lembaga partai ditingkat nasional atau pusat.

Mengenai ada tidaknya keterlibatan srtuktur partai diatas atau dibawahnya saat rekrutmen politik, Partai PPP menggunakan pola keterwakilan dari tiap tingkatan yang dilibatkan sebagai bentuk interpretasi atau keterwakilan dalam melakukan keputusan, karna untuk setiap calon kandidat yang akan mencalonkan diri, calon kandidat tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari pipinan partai didaerah pemilihanya, seperti contoh Caleg DPRD tingkat dua atau provinsi ia harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinnan partai tingkat daerah pemilihanya, dan untuk Caleg tingat satu atau DPRD RI disamping ia harus mendapatkan rekomndasi dari daerah ia juga harus mendapatkan dari tingkat pusat.⁸

Pola penyeleksian eksklusif yang menyebar disetiap tingkatan ini diterapkan oleh PPP bertujuan utuk melibatkan tiap pimpinan partai dalam menilai dan merekomendasikan kandidat yang akan maju, karna dalam pertimbangan partai setiap daerah atau pimpinan partai seperti DPRa, DPC, DPD, DPW, diyakini lebih memahami bagaimana karateristik wilayahnya masing-masing dan dari pengetahuan tersebut diharapkan dandidat yang akan diusung itu memiliki kreteria yang sesuai untuk tiap wilayah pemilihan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola seleksi kandidat yang dilakukan oleh Partai PPP menggunakan pola yang terdesentralisasi menyebar pada tiap tingkatan, hal ini cukup baik dilakukan karna dengan

⁸ Ibid, Wawancara Dengan Sukri Fadholi.

pola yang demikian keputusan seleksi kandidat akan melibatkan seksional atau pimpinan partai pada tiap tingkatan untuk menentukan kebijakan terkait proses seleksi kandidat, lebih lanjut prinsip desentralisasi pola rekrutmen politik akan memberikan gambaran representasi teritorial fungsional partai yang lebih maksimal.

4. Kandidat Diputuskan

Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana kandidat diputuskan dan peraturan apa saja yang mengikutinya. Dalam memutuskan calon legislatif terdapat dua model yaitu model seleksi pemilihan kandidat (Demokratis) dan model penunjukan (Otoriter), model seleksi pemilihan adalah model dimana semua calon legislatif diseleksi melalui prosedur pemilihan yang ada, tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sedangkan model yang kedua yaitu menggunakan model penunjukan murni dimana kandidat hanya yang akan diusung ditunjuk oleh pimpinan partai tanpa melalui proses seleksi yang mengikutinya, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

Terkait hal pemutusan kandidat, PPP menerapkan prinsip seleksi pemilihan lebih demokratis yang artinya setiap kandidat yang akan mengikuti bursa pencalonan tetap harus mengikuti prosedur seleksi yang dilakukan LP2, dan kewenangan memutuskan kandidat yang lolos seleksi dilakukan oleh setiap seksional atau pimpinan partai pada tiap tingkatan,

hal ini terlihat bagaimana setiap tingkatan pimpinan partai bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk menyeleksi dan memutuskan kandidat mana yang akan diusung dalam pemilu PPP menggunakan pola dimana LP2 tersebar di tiap tingkatan pemilihan.

Untuk kriteria seleksi dan kompetensi kandidat yang akan diusung oleh partai, PPP melalui LP2 akan mengakumulasikan kualitas kelayakan kandidat dari beberapa poin yang disyaratkan partai, baik itu dari citra ketokohnya, pemahaman politiknya, kualifikasi keilmuannya, agaman, dan juga basis masa pendukung. Berbagai poin tersebut akan dirangking dan digunakan sebagai bahan pertimbangan yang akan dirapatkan dalam forum musyawarah partai untuk membuat keputusan kandidat mana yang layak untuk diusung partai.⁹

Setelah kandidat ini menjadi Caleg, poin kunci yang cukup menentukan untuk berhasil terpilih tidaknya dalam bursa pencalonan legislatif terletak pada seberapa banyak Caleg tersebut memperoleh suara, maka dari itu peran tim sukses baik itu dari partai atau tim sukses perseorangan sangat menentukan. Terutama lebih dominan adalah peran tim sukses Caleg persorangan yang kemungkinan akan mempengaruhi pola perilaku pada saat kampanye.

Sealain dari pada persyaratan yang diajukan partai untuk bakal Caleg PPP juga memberikan persyaratan lain untuk disepakati hal itu berkaitan

⁹ Ibid, Wawancara Dengan Sukri Fadholi.

dengan kontribusi Caleg jika nanti terpilih menjadi anggota legislatif kesepakatan tersebut meliputi:

- a. Surat pernyataan kontrak politik antara lain:
 1. Menyuarakan visi-dan misi dan program partai persatuan pembangunan.
 2. Memberikan atau menyalurkan aspirasi konstituen (khususnya) dan masyarakat (umumnya).
 3. Memberikan laporan kegiatan dan perjuangan selama di dewan dan masyarakat minimal satu bulan sekali dalam bentuk lisan dan tulisan.
 4. Tidak menyampaikan ide, gagasan, atau keterangan yang bertentangan dengan kebijakan partai.
 5. Memberikan advokasi atau mediasi terhadap masalah partai dan masyarakat.
 6. Memberikan informasi dan pendampingan tentang program pemerintah atau sumber lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
- b. Memberikan kontribusi finansial kepada DPW PPP dan pembinaan konstituen selama menjadi anggota DPRD DIY dari:
 1. Take home Pay.
 2. Tunjangan atau pendapatan lain yang bersifat rutin.
 3. Dana tali asih atau lainnya yang diterima pada masa ahir jabatan.

4. Menyampaikan bukti penerimaan pendapatan bulanan (gaji) atau pendapatan lainnya minimal tiga bulan sekali.
- c. Kesiapan untuk patuh pada partai persatuan pembangunan meliputi:
1. Tunduk dan patuh pada 5 khittah perjuangan partai persatuan pembangunan yaitu: ukhuah islamiyah, ukhuah bahariyah, ukhuah wathoniyah, serta menaati prinsip perjuangan Partai PPP yang meliputi prinsip: ibadah, istiqomah, kebenaran, kejujuran, keadilan, musyawarah, persamaan, kebersamaan, persatuan, dan amar ma'ruf nahi munkar.
 2. Tunduk dan patuh pada AD/ART partai.
 3. Tunduk dan patuh pada segala ketetapan PPP yang diputuskan secara sah.
 4. Menghadiri setiap undangan yang diberikan oleh DPW PPP DIY.
 5. Melaksanakan segala tugas yang diberikan oleh DPW PPP DIY.
 6. Menjaga citra dan nama baik Partai PPP.
- d. Bersedia untuk membina konstituen pada Partai PPP meliputi:
1. Melakukan silaturahmi atau pertemuan dengan Dapil, atau kelompok konstituen min. 3 bulan sekali.
 2. Memenuhi undangan yang diminta oleh konstituen.
 3. Memberikan ceramah atau pengajian atau seminar atau diskusi minimal tigabulan sekali.
- e. Bersedia untuk tidak melakukan korupsi yang meliputi:
1. Tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun.

2. Akan berusaha untuk mencegah timbulnya tindakan yang mengarah pada korupsi
- f. Bersedia untuk menerima sanksi pelanggaran hukum yang dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan yang berbunyi:
1. Semenjak saya ditetapkan menjadi tersangka dalam tindak pidana pelanggaran hukum, saya bersedia dinonaktifkan dari kepengurusan dan jabatan keanggotaan DPRD.
 2. Sejak saya menerima keputusan pengadilan, saya bersedia dipecat/diberhentikan dari kepengurusan PPP dan diberentikan dari keanggotaan DPRD untuk digantikan oleh orang lain (Reshuffle).

Melihat dari bagaimana prosedur pemutusan kandidat yang dilakukan oleh PPP dapat disimpulkan bahawa PPP dalam hal ini mengunakan pola pemutusan kandidat dengan prinsip seleksi yang lebih demokratis, hal tersebut dibuktikan dengan melibatkan unsur seksional yang ada distruktur partai untuk terlibat dalam pemutusan kandidat. Lebih lanjut, Partai PPP meletakkan pemutusan kandidat tidak hanya terpusat pada pimpinan partai pusat atau DPP saja melainkan juga terdesentralisasi sampai tingkatan DPD, dengan melihat gagasan tentang partai sebagai agen demokrasi dapat disimpulkan bahwa model yang melembagakan demokrasi dan desentralisasi wewenang yang terdapat pada Partai PPP merupakan pilihan terbaik dalam pemutusan kandidat hal tersebut didasari oleh pola prinsip demokrasi yang mengoptimalkan

empat unsur demokrasi antara lain, partisipasi, kompetisi, representasi, responsivitas.

B. Rekrutmen Politik Partai NasDem

Partai NasDem merupakan partai politik yang masih tergolong baru dan baru pertamakali pula mengikuti rangkaian pemilihan umum yaitu pemilu legislatif tahun 2014 namun dari hasil perolehan suara legislatif Partai NasDem mampu menduduki peringkat 8 dengan perolehan suara (6,72%) atau sebanyak 8.402.812 suara secara keseluruhan. Sedangkan untuk pemilu di DIY Partai NasDem berhasil menempatkan tiga orang kadernya untuk duduk dikursi DPRD DIY dengan jumlah perolehan total 115.195 suara. Keberhasilan Partai NasDem dalam berkompetisi pada pemilu legislatif 2014 salah satunya tidak lepas dari keberhasilan strategi rekrutmen politik yang dijalankan oleh Partai NasDem dalam menyiapkan kandidat legislatif.

Partai NasDem pada pergerakannya mengusung jargon gerakan perubahan dan restorasi, gerakan perubahan dan restorasi yang diusung oleh Partai NasDem ditunjukkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan bangsa Indonesia. Dengan tipologi partai kader, berbagai aktifitas untuk mewujudkan cita-cita tersebut terus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia baik melalui media masa ataupun lewat berbagai model pendekatan langsung kepada masyarakat.

Adapun pola rekrutmen yang dijalankan, sejak awal berdirinya Partai NasDem dirancang sebagai partai dengan basis massa kader yang terbentuk melalui proses kaderisasi secara terarah, terkordinasai dan terukur. Dengan

demikian diharapkan Partai NasDem akan dapat melahirkan kader-kader partai yang militan, potensial dan handal sebagai agen-agen perubahan dan restorasi Indonesia. Dengan mengusung gerakan perubahan dan restorasi Indonesia, kader-kader Partai NasDem juga dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin disemua jenjang ketata negaraan atau pemeritahan baik di level pusat ataupun ditingkat daerah.¹⁰

Rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai NasDem tidak hanya bertumpu pada ketersediaan anggota partai saja, namun Partai NasDem juga melakukan rekrutmen politik dari eksternal partai melalui berbagai tahapan seleksi. Hal ini dilakukan untuk menujung efektifitas dalam perolehan suara partai dan juga sebagai upaya keterbukaan partai dalam memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk menjadi Caleg Partai NasDem. Sedangkan jika calon kandidat yang diusung dari kader partai paling tidak kader tersebut harus melwati beberbagai jenjang pengkaderan sampai kader tersebut memiliki kualifikasi kader yang ditokohkan dalam tubuh partai. Adapun persyaratan kualifikasi yang harus dimiliki seorang kader ketika hendak mencalonkan diri menjadi pejabat publik (calon legislatif), maka kader tersebut perlu memnuhi persyaratan pokok antara lain:¹¹

1. Memiliki Integritas (kejujuran): Tidak pernah terlibat tindak pidana, tidak pernah melanggar norma sosial, yang tercela dalam masyarakat, dan tidak ada indikasi korupsi selama menjadi pengurus partai.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Subarno, Caleg NasDem Terpilih dan Ketua OKK DPW Partai NasDem, Di Kantor DPC Partai NasDem Sleman, Tgl 31 Maret 2016 Jam 19.30 Wib.

¹¹ Buku Saku Kader Partai NasDem, Lembaga Pengkaderan Partai NasDem Propinsi DIY, DIY,2012 Hal 61-62.

2. Memiliki kredibilitas (amanah): Bisa dipercaya sebagai pembawa amanah partai dan masyarakat.
3. Kapasitas dan kompetensi: Memiliki tingkat pendidikan, pengalaman dan keterampilan yang cukup memadai untuk dicalonkan sebagai pejabat publik.
4. Memiliki massa keanggotaan minimal 2 tahun masa kepengurusan partai.

Beberapa persyaratan pokok ini merupakan pertimbangan utama ketika keberadaan kader tokoh-tokoh tersebut diorientasikan untuk kredibilitas dan nama besar partai dalam jangka panjang. Adapun popularitas dan kemampuan finansial tokoh merupakan persyaratan penunjang, karena dalam hal ini Partai NasDem selalu berupaya untuk menghindari politik pragmatis dan merupakan kewajiban bagi Partai NasDem untuk mengangkat popularitas dan memasarkan tokoh-tokoh potensial yang telah memenuhi persyaratan pokok agar dikenal dan mampu bersaing dengan kandidat-kandidat dari partai lain.

Lebih lanjut mengenai pola rekrutmen dan pelebagaan rekrutmen politik seperti, penominasian kandidat, penyeleksian kandidat, posisi lembaga yang menyeleksi kandidat, dan siapa yang berwenang pemutusan kandidat untuk lolos seleksi, lebih lanjut pembahasan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penominasian Kandidat

Dalam penominasian kandidat yang menjelaskan tentang seberapa inklusif atau eksklusifkah Partai NasDem dalam menentukan kandidat, dapat dilihat dari persyaratan yang diajukan partai untuk mengikuti seleksi kandidat, dalam hal ini Partai NasDem menggunakan pola seleksi yang lebih inklusif, yaitu setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai tanpa membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat dimana Partai NasDem memberikan kesempatan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk bisa mengikuti seleksi pencalonan kandidat yang dilakukan oleh Partai NasDem.

Menurut Fedelis Indriarto selaku wakil ketua bidang pemenangan pemilu dalam pergerakannya Partai NasDem mengusung gerakan restorasi, gerakan perubahan namun gerakan NasDem tidak lepas dari unsur religi, dan disini Partai NasDem tidak mensyaratkan bahwa setiap kandidat yang akan mengikuti seleksi rekrutmen politik harus beragama Islam atau berasal dari kelompok-kelompok tertentu.

Partai NasDem memberikan kesempatan kepada semua warga Indonesia untuk mendapatkan hak yang sama dan tidak ada perbedaan harus dari golongan tertentu, yang penting memiliki kompetensi dan yang utama mau bertanggung jawab akan tugas partai yang diamanahkan. Adapun persyaratan khusus yang diajukan oleh Partai NasDem untuk calon kandidat yang akan ikut seleksi lebih bersifat normatif yaitu bagi

kandidat yang akan mengajukan diri sebagai Caleg persyaratannya antara lain:¹²

- I. Mengakar.
 - a. Memiliki integritas moral yang baik.
 - b. Masuk dalam kriteria tokoh yang populer.
 - c. Dapat menjadi panutan.
- II. Berkamampuan.
 - a. Memiliki atau berpengalaman di bidang sosial kemasyarakatan
 - b. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin loyalitas, dan tidak tercela, dan tidak sedang memiliki permasalahan hukum.
 - c. Memiliki elektabilitas yang baik secara nyata di daerah pemilihannya.
 - d. Menandatangani perjanjian dalam melaksanakan visi, misi dan pladform perjuangan Partai NasDem, serta memiliki komitmen untuk maju bersama NasDem.

Selain persyaratan khusus diatas Partai NasDem juga menambahkan persyaratan lain yang diambil dari undang-undang pemilu No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum pada Bab VII pasal 51 bagian kesatu dan dua tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa Caleg harus memenuhi persyaratan antara lain:

¹² Hasil Wawancara Dengan Fedelis Indriarto Selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Di Kantor DPW Partai NasDem DIY, Pada Tgl 6 April 2016 Jam 13.30 Wib.

- a. Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
 6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. Sehat jasmani dan rohani;
 9. Terdaftar sebagai pemilih;
 10. Bersedia bekerja penuh waktu;

11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
 - a. Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 1. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 2. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 3. Surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 5. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 6. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 7. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat

menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

8. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
9. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
10. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
11. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Dalam proses menominasikan kandidat saat rekrutmen politik Partai NasDem tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap siapa saja yang hendak menjadi Caleg baik itu Caleg dari internal partai

(kader) ataupun Caleg dari luar partai.¹³ Namun meskipun demikian pada dasarnya Partai NasDem ketika melaksanakan rekrutmen politik mencoba memprioritaskan terlebih dahulu kader-kader intinya dengan persyaratan kemampuan kualifikasi yang dimilikinya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan jenjang karir kepada anggota selama berkontribusi pada Partai NasDem dan juga sebagai komitmen dari Partai NasDem sebagai partai yang bertipologi partai kader.

Lebih lanjut Partai NasDem memberikan porsi yang sama pada setiap kandidat baik itu kandidat yang dari kader ataupun non kader semuanya sama, contoh seperti halnya penomoran pada prinsipnya hal tersebut dapat dinilai dari investasi yang telah diberikan. Investasi yang dimaksud disini adalah investasi yang bersifat loyalitas perjuangan, peran serta, dan pengaruhannya terhadap perjalanan partai, bukan investasi yang diukur berdasarkan finansial sebagai penentu skala prioritas pencalonan.

Dari data dan argumen diatas, dapat disimpulkan bahwa proses penominasian kandidat dalam Partai NasDem menggunakan pola rekrutmen yang bersifat inklusif, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dibukanya kesempatan bagi setiap warga negara tanpa pengecualian dari klompok tertentu. Lebih lanjut partai NasDem

¹³Hasil Wawancara Dengan Cornus Dwisabta Hekseko, Caleg Yang belum Lolos Pemilu dan Juaga Wakil Sekertaris Bidang Internal, Di Kantor DPW Partai NasDem DIY, Tgl 22 Maret 2016 Jam 11.00 Wib.

dalam proses pelaksanaan rekrutmen juga memberikan perlakuan yang sama bagi setiap kandidat baik terhadap Caleg internal partai ataupun dari eksternal partai sehingga dengan pola rekrutmen politik yang cenderung lebih inklusif, Partai NasDem lebih mudah menjangkau kandidat Caleg yang potensial yang terfokus pada hasil perolehan suara pada saat pemilu tanpa terbentur persyaratan kualifikasi yang terbatas pada kelompok-kelompok tertentu.

2. Penyeleksi Kandidat

Dalam pelaksanaan fungsi rekrutmen politik Partai NasDem membentuk lembaga khusus untuk menangani masalah pemilu yang disebut dengan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Bappilu berfungsi untuk mengkoordinir pelaksanaan rekrutmen politik yang berkerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan (OKK). Dalam tugasnya Bappilu tidak hanya bekerja pada saat pelaksanaan pemilu saja namun juga berupaya menyiapkan kader-kader terbaik untuk bisa didistribusikan untuk kebutuhan pemilu yang bekerjasama dengan OKK. OKK sendiri berfungsi sebagai wadah untuk menyiapkan kader-kader yang siap didik, seperti loyalitasnya terhadap partai dan yang mendidik para kader untuk sampai pada proses rekrutmen politik dilaksanakan oleh Bappilu, bentuk kerjasama ini adalah sebagai upaya Partai NasDem untuk memaksimalkan penjangkauan kandidat dari internal atau kader partai yang diharapkan sudah siap secara ideologis dan keberpihakan politiknya.

Selama proses seleksi, bakal Caleg tidak diseleksi oleh pimpinan partai dan sepenuhnya diserahkan oleh Bappilu yang selanjutnya Bappilu melakukan berbagai agenda rekrutmen politik sampai pada tahap pemutusan kandidat. Prinsip kerja Bappilu adalah mengedepankan prinsip-prinsip netralitas, profesionalitas dan sinergitas dengan lembaga-lembaga lain maka dari itu prinsip kerja sesuai koridor garis partai merupakan titik tekan yang selalu dikedepankan oleh lembaga ini, adapun tahap-tahap seleksi yang dilaksanakan Bappilu DPW NasDem DIY antara lain:¹⁴

- a. *Pengumuman secara terbuka*: Bappilu akan memberikan peluang kepada seluruh kader Partai NasDem dan tokoh masyarakat yang berminat untuk mencalonkan diri dalam pilkada melalui info resmi Partai NasDem yang diinfokan melalui media cetak maupun elektronik. Pendaftaran dapat dilakukan di DPD Partai NasDem pada tiap-tiap daerah atau DPW Provinsi.
- b. *Inventarisasi dan penyaringan bakal calon*: Bappilu melakukan inventarisasi dan penyaringan nama untuk diajukan sebagai bakal calon legislatif baik dari kader Partai NasDem atau dari luar kader Partai NasDem (tokoh masyarakat) yang dinilai memiliki peluang di tiap daerah pemilihannya. Inventarisasi ini

¹⁴ Dikutip Dari Surat Keputusan DPP Partai NasDem No. 003-SK/DPP- NasDem/III/2016 Tentang Pedoman Terknis Rekrutmen Politik Partai NasDem.

dilakukan bersinergi antara DPD, DPW dan DPP Partai NasDem.

- c. *Pendaftaran bakal calon:* Bappilu tiap-tiap daerah membuka pendaftaran bagi siapa saja yang berminat menjadi Caleg dari Partai NasDem dan pendaftaran tersebut dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan pada masa pendaftaran yang telah ditetapkan partai, kemudian setiap pendaftar diwajibkan mengisi formulir dan memenuhi persyaratan dokumennya dan selama proses pendaftaran ini Caleg tidak dipungut biaya pendaftaran.
- d. *Seleksi bakal calon:* Bappilu dalam hal ini melakukan seleksi yang meliputi persyaratan umum yang tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2012, termasuk juga seleksi administratif dan non administratif yang disyaratkan oleh partai.
- e. *Penetapan bakal calon:* Dalam hal penetapan kandidat DPP Partai NasDem memiliki hak sepenuhnya untuk memutuskan atau menetapkan bakal Caleg baik atas usulan dari struktur partai di bawah maupun dari luar usulan tersebut dengan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Partai NasDem dalam melakukan penyeleksian kandidat menggunakan pola seleksi pelembagaan secara eksklusif, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya lembaga khusus (Bappilu) yang diberikan tugas untuk menjadi

panitia seleksi dalam rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai NasDem, sehingga seleksi sepihak yang dilakukan oleh pimpinan partai berupa penunjukan tanpa prosedur yang mengikutinya tidak berlaku di Partai NasDem. Lebih lanjut Partai NasDem dalam penyeleksian ini lebih fokus pada data survei yang dilakukan secara independen oleh Bappilu Pusat, sehingga potensi keterpilihan kandidat saat rekrutmen politik dapat dipengaruhi oleh data hasil survei yang menunjukkan potensi keterpilihan kandidat pada saat pemilu.

3. Kandidat Diseleksi

Dalam menjawab dimana kandidat diseleksi dan seberapa sentralistik atau menyebarkan pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai NasDem, dapat dikatakan dari hasil penelitian di lapangan menunjukan pola yang cenderung lebih menyebar (Desentralistik) dalam artian Bappilu sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk menyeleksi kandidat tidak hanya berada di pimpinan pusat (DPP) saja, melainkan juga menyebar di setiap daerah dan berdasarkan faktor kebutuhan Bappilu Partai NasDem keberadaan lembaganya dibatasi hanya sampai pada tingkat daerah atau DPD saja.

Meskipun Partai NasDem menggunakan pola yang cenderung menyebar, namun pada kenyataannya proses seleksi tidak secara utuh dilaksanakan pada tiap tingkatan. Ada bagian-bagian tertentu yang membatasi kewenangan tiap-tiap tingkatan dalam melakukan seleksi kandidat, seperti pada struktur partai setingkat pimpinan ranting (DPRa)

dan pimpinan cabang (DPC), kewenangannya pada saat seleksi hanya pada tahapan menjaring dan merekomendasikan. Sedangkan pada tingkatan DPW kewenangannya bertambah selain menjaring dan merekomendasikan, kewenangan lain yang diberikan untuk DPW yaitu menyaring atau menyeleksi. Sedangkan untuk memutuskan kandidat yang akan diusung, kewenangan sepenuhnya terletak pada kebijakan DPP untuk memutuskan kandidat mana yang akan diusung pada saat pemilu.

Latar belakang pembatas kewenangan tersebut dilakukan guna memberikan pola yang efektifitas pada rekrutmen politik, karena penentuan kandidat lebih besar dipengaruhi oleh hasil riset yang dilakukan secara independen oleh DPP, maka dengan pola pembatasan seperti demikian Partai NasDem berpandangan akan memberikan pola yang lebih efisien. Namun pola yang demikian pada prinsipnya masih akan melibatkan lembaga struktural partai yang mengetahui potensi dan kualitas kandidat tersebut terlebih pada nalar keberpihakan calon kandidat terhadap partai.

Selama melakukan proses penyaringan atau seleksi calon kandidat, Bappilu senantiasa selalu berkordinasi dengan lembaga lain seperti OKK, lembaga politik dan pemerintahan juga lembaga-lembaga lain bertujuan yang menunjang efektifitas kemenangan pemilu, hal ini dilakukan karena pada dasarnya setiap kebijakan rekrutmen politik yang dilakukan Partai NasDem memerlukan pertimbangan sangat strategis sehingga

untuk menentukan kandidat yang potensial hal tersebut terkadang akan dipengaruhi oleh perubahan iklim politik yang sangat dinamis, dan mengenai keterlibatan struktur dibawah atau diatas atasnya dalam hal penentuan kandidat struktur partai hanya berperan pada saat penjaringan kemudian mengusulkan saja karena nantinya semua kandidat yang mendaftarkan diri tersebut akan ditentukan kelayakanya salah satunya lewat hasil survei.

Tujuan dari pelaksanaan survei dilakukan agar ada dugaan pasti bahwa calon yang akan diusung memiliki potensi kemenangan dalam pemilu nanti, survei sebagai pembanding untuk menentukan ketetapan dan bisa jadi calon yang diusulkan dari DPC atau DPD tidak lolos pada tahap penyaringan DPW dan DPP karena dipengaruhi hasil survei.¹⁵

Dengan demikian dari data di atas dapat disimpulkan bahwa, pola seleksi kandidat yang dilakukan oleh Partai NasDem menggunakan titik tengah antara seleksi terpusat (metode sentralistik) dan diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional (metode desentralisasi). Kesimpulan tersebut dibuktikan dengan adanya batasan wewenang oleh tiap-tiap tingkatan struktur partai dalam melakukan seleksi kandidat.

Lebih lanjut, kelebihan yang dimiliki Partai NasDem dalam rekrutmen politik adalah adanya keterlibatan tim survei yang independen yang diterjunkan untuk mengukur dan mengklarifikasi kondisi nyata dari

¹⁵ Ibid, Wawancara Dengan Conorus Dwisabta Hekseko.

kandidat yang dicalonkan oleh masing-masing tingkatan, dengan tujuan apakah calon yang diusulkan tersebut memang memiliki potensi keterpilihan dalam pencalonan legislatif atau tidak, dan hasil survei tersebut dapat mempengaruhi lolos tidaknya seorang kandidat dalam tahap seleksi. Lembaga yang akan ditugaskan untuk melakukan survei bersifat independen yang diterjunkan langsung dari pusat sehingga pada saat pelaksanaannya tidak diketahui oleh kandidat yang sedang mencalonkan diri.

4. Kandidat Diputuskan

Menjelaskan tentang bagaimana kandidat diputuskan dan peraturan apa saja yang mengikutinya apakah dalam keputusan kandidat menggunakan model seleksi pemilihan kandidat (Demokratis) atau model penunjukan (Otoriter), disini Partai NasDem menggunakan tahapan seleksi penetapan yang dilakukan pada setiap tingkatan ini menunjukkan adanya kewenangan yang menyebar dalam artian tidak hanya terdesentralisasi di pusat saja.

Namun meskipun demikian Partai NasDem dalam menggunakan pola seksi demokratis partai tetap memberikan batas keterlibatan struktural di bawah DPP, seperti DPW, DPD, DPC hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penjangkaran, pengusulan, dan penyaringan saja, karena keputusan untuk menetapkan Caleg yang akan diusung oleh partai dipegang oleh DPP secara penuh. Adapun keterlibatan struktur di bawah hanya sebatas memberikan masukan dan pertimbangan terkait

kredibilitas dari sosok calon untuk menjamin loyalitas kandidat terhadap partai. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang efektifitas dari proses rekrutmen politik yang dijalankan oleh Partai NasDem

Dalam proses seleksi sampai dengan pemutusan partai, pada dasarnya setiap kandidat memiliki kesempatan yang sama hanya saja pola rekrutmen antara kader dan Caleg yang dari luar kader partai ada perbedaan tahapan seleksinya, dimana untuk Caleg yang berasal dari luar kader Partai NasDem harus melengkapi semua persyaratan yang terdapat dalam undang-undang Pemilu ditambah dengan persyaratan tambahan yang diberikan partai, sedangkan untuk calon kandidat yang berasal dari internal partai, dalam rekrutmenya menggunakan pola jenjang pengkaderan yang ada pada Partai NasDem yaitu kader yang bisa dikatakan sebagai kader tokoh.

Pemutusan kandidat setelah Caleg tersebut memenuhi butir normatif pertimbangan yang penting menentukan adalah hasil dari survei yang dilakukan oleh DPP hal ini dilakukan untuk menunjukkan hasil yang lebih efektif dalam penjaringan kandidat. Selain Hasil survai menurut Fidelis Indriarto unsur pendukung yang menjadi penilaian untuk seleksi kandidat, didasarkan pada pengalaman, biografi, sepak terjang, dan kemampuan finansial dari setiap kandidat yang terdaftar, hal ini dilakukan agar seseorang kandidat tersebut tidak hanya terbatas pada kemampuan partai, dan jika calon tersebut dipandang mampu maka partai akan coba merekrut calon tersebut tidak masalah dari unsur

manapun, jika pun kandidat tersebut berasal dari partai lain, Partai NasDem akan mengupayakan namun yang terpenting disini ketika akan bergabung dengan Partai NasDem nantinya Caleg tersebut harus menandatangani surat pengunduran diri dari partai yang lama dan bersedia tunduk dan patuh terhadap segala peraturan dan persyaratan yang diajukan oleh Partai NasDem.¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola penetapan kandidat legislatif yang dilakukan oleh Partai NasDem menggunakan pola seleksi pemilihan yang berlangsung secara demokratis, hal ini dibuktikan dengan adanya tahapan dimana semua calon legislatif diseleksi melalui prosedur pemilihan yang ada tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Lebih lanjut dengan pembatasan kewenangan saat seleksi pemilihan, Partai NasDem menunjukkan pola yang lebih efisien dalam melakukan seleksi kandidat. Lain dari pada itu faktor struktur partai yang masih tergolong baru merupakan alasan tersendiri bagi partai untuk melakukan proses seleksi kandidat dengan pola pembagian tugas pada tiap-tiap struktur guna menemukan menghasilkan format kerja yang efektif dan efisien tanpa mengurangi esensi-esensi demokratisasi.

¹⁶ Ibid. Wawancara dengan Fedelis Indriarto.

Tabel 3.1
Analisa Komparasi

No.	Aspek Analisa	Partai PPP	Partai NasDem
	Rekrutmen Politik	-Seleksi tiga tahap (sertifikasi, penominasian, pemilu) -Lebih dominan diikuti oleh kader lama -Kontestan dari luar partai minim	-Seleksi tiga tahap (sertifikasi, penominasian, pemilu) -Lebih dominan diikuti oleh kader baru -kontestan dari luar partai cukup
2.	Penominasian Kandidat	-Inklusif (Semua warga negara + kualifikasi Islam) -Lebih sporadis -Proses transparan & terbuka -Menedepankan dari proses pengkaderan -Persyaratan UU Pemilu No 8 Th 2012 + syarat tambahan dari partai	-Inklusif (Semua warga negara) -Cenderung selektif -Proses transparan & terbuka -Menedepankan dari proses pengkaderan -Persyaratan UU Pemilu No 8 Th 2012 + syarat tambahan dari partai
3.	Penyeleksi Kandidat	-Eksklusif (Seksional pimpinan partai) -Lembaga LP2 -Prinsip kerja netral, bersinergi	-Eksklusif (Seksional pimpinan partai) - Lembaga Bappilu -Prinsip kerja profesional, netral, bersinergi
4.	Kandidat Diseleksi	-Tingkat lokal (Desentralisasi teritorial) lembaga partai tiap distrik pemilihan	-Perpaduan semi lokal (Desentralisasi teritorial) terbatas pada struktur partai tertentu
5.	Kandidat Diputuskan	-Seleksi pemilihan demokratis -Kebijakan terdesentralisasi pada setiap lembaga partai lokal -Pertimbangan cenderung dinamis	-Seleksi pemilihan demokratis -Kebijakan terpusat pada lembaga partai nasional -Pertimbangan formal